

**Aspek Hukum *Resale Right* Terhadap Pencegahan
Tindakan Pemalsuan Lukisan**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD FARIS ABQHORI

20300023

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**Aspek Hukum *Resale Right* Terhadap Pencegahan
Tindakan Pemalsuan Lukisan**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
MUHAMMAD FARIS ABQHORI
NPM: 20300023

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA
2024**

**Aspek Hukum *Resale Right* Terhadap Pencegahan
Tindakan Pemalsuan Lukisan**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
MUHAMMAD FARIS ABQHORI
NPM: 20300023

Surabaya, 7 Juli 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, SH.,MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini. Skripsi ini merupakan hasil dari perjuangan, kerja keras, serta dedikasi yang diberikan selama proses penelitian. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **"ASPEK HUKUM *RESALE RIGHT* TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN PEMALSUAN LUKISAN"** sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti dalam bidang Hukum, lebih tepatnya Hak kekayaan intelektual dan menjadi pijakan untuk pengembangan pengetahuan di masa mendatang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan dorongan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Karena itulah penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

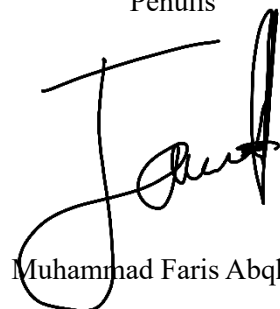
1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH., M.H., selaku dosen wali semasa saya menimba ilmu di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr Cita Yustisia Serfiyani, SH., MH. selaku pembimbing, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga
6. Para dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pertanyaan yang membangun selama sidang skripsi.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Endang Nur Widayanti, Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, inspirasi, dan kasih sayang tanpa henti.
10. Muhammad Arif Hidayatullah, ayahanda tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, inspirasi, dan kasih sayang tanpa henti.
11. Mentor dalam segala bidang, Ali Antoni, atas motivasi, inspirasi, dan semangat yang di berikan.
12. Sahabat-sahabat akrab, Rofiq, Ichwan, Bayu, dan Kholil, atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang diberikan.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum hak kekayaan intelektual. Penulis menyadari betul masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itulah semoga kedepannya terjadi pengayaan bagi pembaca dan saya selaku penulis.

Surabaya, 7 Juli 2024

Penulis



Muhammad Faris Abqhori

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran murni dari seseorang. penerapan konsep resale right sebagai upaya pencegahan tindakan pemalsuan lukisan. Tujuan umum dari pemalsuan lukisan adalah untuk memperoleh keuntungan finansial atau meningkatkan reputasi dengan membuat karya palsu terlihat asli. Praktik pemalsuan ini merugikan pemilik hak cipta asli, merusak reputasi seniman, dan menciptakan ketidakpastian di pasar seni. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif. yang berarti “penelitianpenelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Metode Pendekatan Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yuridis. Resale right dapat bermanfaat dalam mencegah pemalsuan lukisan karena adanya kewajiban sertifikasi lukisan sembari meraih keuntungan hak ekonomi, serta memberikan kepastian hak bagi pencipta selaku seniman lukisan untuk selalu menerima keuntungan ekonomi dalam bentuk royalti setiap kali ciptaan lukisan mereka dijual kembali sesuai prosedur resale right yang benar sehingga memberikan keadilan bagi hak ekonomi pencipta dan memudahkan pelacakan penjualan lukisan di pihak ketiga dan seterusnya. Perlindungan hak cipta di Indonesia selama ini telah diberikan dalam stelsel deklaratif, namun Pemerintah hendaknya tetap mendorong pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen KI guna memperkuat kedudukan pencipta melalui sertifikat hak cipta sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan di kemudian hari atas pemalsuan ciptaan lukisannya. Perlunya sosialisasi konsep resale right agar seluruh masyarakat memahami implementasi konsep ini yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah berulangnya kasus pemalsuan lukisan di Indonesia. Transparansi transaksi dan perjanjian yang melandasinya menjadi instrumen penting dalam keberhasilan penerapan konsep resale right.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pemalsuan Lukisan, Perlindungan Hukum, *Resale Right*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights are the result of pure thinking from a person. The application of the concept of resale right is an effort to prevent acts of painting counterfeiting. The common purpose of counterfeiting paintings is to gain financial gain or improve reputation by making the fake work look genuine. This practice of counterfeiting harms original copyright owners, damages artists' reputations, and creates uncertainty in the art market. The research method used in this study is normative, which means "the research used and aimed at written regulations or other legal sources, so that the normative research analysis is based on laws and regulations. Approach Method The approach method in this study is juridical normative law research. Resale rights can be useful in preventing painting counterfeiting due to the obligation to certify paintings while gaining economic rights benefits, as well as providing certainty of rights for creators as painting artists to always receive economic benefits in the form of royalties every time their paintings are resold according to the correct resale right procedure so as to provide justice for the economic rights of the creator and facilitate tracking of the sale of paintings in third parties and so on. Copyright protection in Indonesia has been given in a declarative document, but the Government should still encourage creators to register their works with the Director General of Intellectual Property in order to strengthen the position of creators through copyright certificates as evidence in the event of problems in the future over the forgery of their paintings. The need to socialize the concept of resale right so that all people understand the implementation of this concept which can be used to prevent the recurrence of cases of painting counterfeiting in Indonesia. Transparency of transactions and agreements based on them is an important instrument in the successful implementation of the concept of resale rights.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Painting Counterfeiting, Legal Protection, Resale Right*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Faris Abqhori

NPM: 20300046

Alamat: JL. Kedung Mangu Timur ggl No.

Telp. (HP): 085829615568

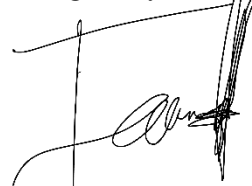
Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “**ASPEK HUKUM *RESALE RIGHT* TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN PEMALSUAN LUKISAN**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 7 Juli 2024

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD FARIS ABQHORI)

NPM: 20300023

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka konseptual	9
1.5.1 Perlindungan Hukum	9
1.5.2 Hak Cipta	11
1.5.3 Karya Cipta Lukisan	17
1.5.4 Pemalsuan Lukisan.....	22
1.6 Metode Penelitian	26
1.7 Metode Pendekatan	26
1.8 Bahan Hukum	27
1.9 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.10 Analisa Bahan Hukum	28
1.11 Pertanggungjawaban Sistematis	28
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMALSUAN LUKISAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 28 TAHUN 2014	30
2.1 Kerangka Hukum dalam Penanggulangan Pemalsuan Lukisan di Indonesia	30
BAB III PENERAPAN KONSEP RESALE RIGHT SEBAGAI UPAYA	

PENCEGAHAN TINDAKAN PEMALSUAN LUKISAN.....	45
3.1 Konsep Hukum Resale Right Dalam Ciptaan Sebagai Benda Bergerak	45
3.2 Hak Ekonomi Konsep Resale Right	50
3.3 Implikasi Hak Moral Resale Right	51
3.4 Perbandingan Hukum Konsep Resale Right di Uni Eropa, Italia, Perancis, Jerman.....	55
3.5 Resale Right Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pemalsuan Lukisan	65
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	1